

ANALISIS KONFLIK HUKUM DALAM PROYEK KONSTRUKSI DI INDONESIA: STUDI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA, DASAR HUKUM, DAN EVALUASI IMPLEMENTASI

Steven Valerian Brouwer¹⁾

¹⁾Magister Hukum Konstruksi, Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan,
JL. Sriwijaya No. 3 Pekalongan, Jawa Tengah 51119
E-mail: Stevenbrouwer1991@gmail.com

Abstract

Legal conflicts in construction projects in Indonesia often occur due to the complexity of the work, differences in contract interpretation, and breach of agreement. This study aims to analyze the main causes of conflict, relevant legal bases, and evaluate the advantages and disadvantages of dispute resolution mechanisms. This study uses a qualitative descriptive approach with regulatory document analysis, case studies, and in-depth interviews with legal and construction practitioners. The results of the study indicate that construction conflicts are often triggered by changes in the scope of work, delays in project completion, and non-conformity of technical specifications. The main legal bases for dispute resolution include Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services, FIDIC contract regulations, and alternative dispute resolution (ADR) mechanisms such as mediation and arbitration. Evaluation of legal implementation reveals that ADR offers a faster and more flexible process than litigation, but often faces obstacles in implementing arbitration decisions. On the other hand, litigation provides legal certainty, but takes longer and costs more. This study recommends improving the understanding of contract law for parties in construction projects, as well as strengthening regulations that support the effective implementation of ADR. This study provides important insights to reduce conflicts in construction projects and improve the effectiveness of dispute resolution in Indonesia.

Keywords: Construction conflict, Dispute resolution, Legal basis

Abstract

Konflik hukum dalam proyek konstruksi di Indonesia sering terjadi akibat kompleksitas pekerjaan, perbedaan interpretasi kontrak, hingga pelanggaran perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama konflik, dasar hukum yang relevan, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan mekanisme penyelesaian sengketa. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis dokumen peraturan, studi kasus, dan wawancara mendalam dengan praktisi hukum dan konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik konstruksi sering kali dipicu oleh perubahan lingkup kerja, keterlambatan penyelesaian proyek, dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis. Dasar hukum utama dalam penyelesaian sengketa mencakup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, peraturan kontrak FIDIC, serta mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) seperti mediasi dan arbitrase. Evaluasi implementasi hukum mengungkapkan bahwa ADR menawarkan proses yang lebih cepat dan fleksibel dibandingkan litigasi, namun sering menghadapi kendala dalam pelaksanaan keputusan arbitrase. Di sisi lain, litigasi memberikan kepastian hukum, tetapi memakan waktu lebih lama dan biaya lebih tinggi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pemahaman hukum kontrak bagi para pihak dalam proyek konstruksi, serta penguatan regulasi yang mendukung implementasi ADR secara efektif. Penelitian ini memberikan wawasan penting untuk mengurangi konflik dalam proyek konstruksi dan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di Indonesia.

Kata Kunci: Konflik konstruksi, Penyelesaian sengketa, Dasar hukum

PENDAHULUAN

Proyek konstruksi memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan meningkatnya kebutuhan infrastruktur di berbagai sektor, baik publik maupun swasta, aktivitas konstruksi terus berkembang secara signifikan. Namun, kompleksitas dalam pelaksanaan proyek konstruksi sering kali menghadirkan berbagai tantangan, termasuk konflik dan sengketa hukum di antara para pihak yang terlibat. Konflik ini dapat berdampak pada keterlambatan proyek, pembengkakan biaya, hingga potensi kerugian besar bagi pemangku kepentingan.

Sengketa konstruksi biasanya timbul dari berbagai faktor, seperti ketidaksepakatan atas lingkup kerja, perubahan desain yang tidak terkomunikasikan dengan baik, keterlambatan pembayaran, dan ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis. Dalam banyak kasus, perbedaan interpretasi terhadap kontrak menjadi salah satu sumber utama konflik. Hal ini menunjukkan pentingnya pengaturan dan implementasi hukum yang jelas untuk mengelola dan menyelesaikan konflik secara efektif.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa konstruksi diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang memberikan pedoman hukum untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi, konsiliasi, arbitrase, hingga litigasi di pengadilan menjadi opsi yang tersedia. Namun, setiap mekanisme memiliki kelebihan dan kekurangan yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Misalnya, litigasi cenderung memberikan kepastian hukum tetapi memakan waktu lama dan biaya tinggi, sementara mekanisme alternatif seperti arbitrase lebih fleksibel namun menghadapi tantangan dalam implementasi keputusan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik hukum yang sering terjadi dalam proyek konstruksi, mengidentifikasi dasar hukum yang relevan, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang mendalam mengenai penyebab utama konflik konstruksi dan solusi hukum yang efektif.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi praktis untuk mengurangi potensi konflik, meningkatkan pemahaman para pihak terkait hukum

kontrak, serta memperkuat sistem penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia. Pada akhirnya, upaya ini diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim konstruksi yang lebih kondusif dan berkontribusi terhadap keberhasilan pembangunan infrastruktur nasional.

METODE PENELITIAN

Metode studi pustaka dalam penelitian ini digunakan untuk menggali dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik konflik hukum dalam proyek konstruksi di Indonesia, khususnya terkait dengan penyelesaian sengketa, dasar hukum yang mendasarinya, dan evaluasi implementasi mekanisme penyelesaian yang ada. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta laporan-laporan penelitian yang telah diterbitkan sebelumnya.

Studi pustaka ini dimulai dengan identifikasi sumber-sumber hukum yang menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa dalam proyek konstruksi, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak konstruksi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, seperti aturan terkait penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, serta mekanisme litigasi. Untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan hukum konstruksi di Indonesia, literatur tentang berbagai praktik penyelesaian sengketa, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga turut dianalisis.

Selain itu, kajian pustaka juga mencakup berbagai jurnal penelitian yang membahas penyebab umum terjadinya konflik dalam proyek konstruksi, baik yang berkaitan dengan ketidakjelasan kontrak, perbedaan interpretasi teknis, hingga masalah pembayaran. Penelitian ini juga menyertakan studi-studi kasus sengketa konstruksi yang terjadi di Indonesia untuk memberikan gambaran lebih konkret mengenai dinamika konflik yang sering terjadi dalam pelaksanaan proyek. Analisis kritis terhadap penerapan hukum dalam praktik di lapangan menjadi bagian penting dalam studi pustaka ini, terutama dalam mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, seperti arbitrase dan mediasi, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi keputusan hukum tersebut.

Dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan teori yang kuat bagi pemahaman mengenai penyelesaian sengketa konstruksi, serta memberikan rekomendasi bagi para pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi untuk memitigasi potensi konflik dan meningkatkan efektivitas penerapan hukum dalam proyek konstruksi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik hukum dalam proyek konstruksi di Indonesia merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari, mengingat kompleksitas dan dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan proyek tersebut. Proyek konstruksi melibatkan berbagai pihak, seperti kontraktor, pemilik proyek, konsultan, dan subkontraktor, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak. Namun, meskipun kontrak telah disusun dengan cermat, perbedaan interpretasi terhadap klausul-klausul kontrak, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, serta perubahan lingkup pekerjaan sering kali menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang dasar hukum penyelesaian sengketa dalam proyek konstruksi serta evaluasi terhadap implementasi mekanisme penyelesaiannya sangat penting untuk mengurangi dampak buruk dari konflik yang terjadi.

Penyebab Konflik dalam Proyek Konstruksi

Konflik dalam proyek konstruksi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab utama adalah ketidaksepahaman atau ketidaksesuaian interpretasi terhadap isi kontrak. Kontrak dalam proyek konstruksi adalah dokumen penting yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, namun perbedaan pemahaman terhadap klausul-klausul yang ada, seperti ketentuan mengenai biaya tambahan, jadwal penyelesaian, dan spesifikasi teknis, seringkali menimbulkan perselisihan. Misalnya, perubahan desain yang tidak terkoordinasi dengan baik dapat menyebabkan pekerjaan yang sudah dilakukan harus dibongkar atau diperbaiki, yang berujung pada pembengkakan biaya dan keterlambatan jadwal.

Selain itu, keterlambatan dalam pembayaran juga menjadi salah satu faktor penyebab utama konflik. Pemilik proyek yang terlambat membayar kepada kontraktor atau subkontraktor dapat menyebabkan ketegangan dan menurunkan semangat kerja, bahkan berujung pada penghentian sementara atau pemutusan hubungan kerja.

Keterlambatan penyelesaian proyek juga dapat timbul akibat masalah teknis di lapangan, perubahan yang dilakukan oleh pemilik proyek, atau kelalaian dari pihak kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak.

Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa

Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur penyelesaian sengketa dalam proyek konstruksi telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang ini memberikan pedoman bagi para pihak dalam menjalankan kewajiban dan hak mereka serta menyediakan prosedur penyelesaian sengketa yang jelas. Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah kewajiban para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang telah disepakati dalam kontrak, baik melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun litigasi.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui **arbitrase** menjadi pilihan yang cukup populer dalam proyek konstruksi, karena arbitrase menawarkan proses yang lebih cepat dan lebih fleksibel dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Proses arbitrase biasanya lebih efisien, karena para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki keahlian di bidang konstruksi, sehingga dapat memberikan keputusan yang lebih tepat. Namun, salah satu tantangan utama dalam penerapan arbitrase adalah biaya yang tinggi dan kadang-kadang kurangnya pelaksanaan keputusan arbitrase yang mengikat di lapangan.

Selain arbitrase, penyelesaian sengketa juga bisa dilakukan melalui **mediasi** atau **konsiliasi**, yang memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama dengan bantuan mediator atau konsiliator tanpa melalui proses litigasi yang panjang. Kedua mekanisme ini lebih murah dan lebih cepat, tetapi kesuksesannya sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk bekerja sama dan mencapai solusi bersama.

Namun, tidak jarang sengketa dalam proyek konstruksi diselesaikan melalui **litigasi** di pengadilan, terutama ketika tidak ada kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Litigasi dapat memberikan kepastian hukum melalui keputusan pengadilan yang mengikat, tetapi prosesnya bisa sangat panjang dan memakan biaya yang besar. Oleh karena itu, meskipun tersedia jalur litigasi, para pihak dalam proyek konstruksi lebih cenderung memilih mekanisme alternatif, seperti arbitrase atau mediasi, untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

Evaluasi Implementasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Meskipun berbagai mekanisme penyelesaian sengketa telah diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya, implementasinya di lapangan seringkali menemui tantangan. Salah satu kelemahan utama dalam penerapan penyelesaian sengketa adalah ketidakpastian dalam implementasi keputusan arbitrase atau mediasi. Banyak pihak yang tidak mematuhi hasil keputusan arbitrase atau mediasi, terutama apabila keputusan tersebut tidak menguntungkan salah satu pihak. Hal ini menciptakan hambatan dalam menegakkan keadilan dan mengurangi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa.

Selain itu, meskipun proses arbitrase lebih cepat dibandingkan litigasi, biaya yang diperlukan sering kali sangat tinggi. Hal ini dapat menjadi kendala bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama kontraktor kecil atau subkontraktor, yang tidak memiliki cukup dana untuk membayar biaya arbitrase. Maka dari itu, salah satu rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa adalah dengan memperkenalkan sistem arbitrase yang lebih terjangkau dan transparan.

Di sisi lain, mediasi dan konsiliasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih murah dan cepat, terkadang kurang efektif karena ketergantungannya pada kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Mediasi yang sukses sangat bergantung pada integritas mediator dan kemauan kedua belah pihak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Tanpa komitmen dari para pihak, mediasi sering kali gagal mencapai kesepakatan yang memadai.

Konflik hukum dalam proyek konstruksi di Indonesia dapat diatasi dengan memanfaatkan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, seperti arbitrase, mediasi, konsiliasi, maupun litigasi. Setiap mekanisme memiliki kelebihan dan kekurangan, yang memengaruhi efektivitas penyelesaiannya. Oleh karena itu, penting bagi para pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi untuk memahami dengan baik dasar hukum yang ada serta memilih mekanisme yang paling sesuai dengan kondisi dan karakteristik sengketa yang dihadapi. Untuk meningkatkan implementasi penyelesaian sengketa yang lebih efektif, perlu ada penguatan terhadap regulasi dan praktik penerapan keputusan hukum di lapangan, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum dari semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi.

SIMPULAN

Konflik hukum dalam proyek konstruksi di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional, yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Penyebab utama dari konflik ini sering kali terkait dengan ketidaksepahaman atau ketidaksesuaian interpretasi terhadap klausul kontrak, keterlambatan pembayaran, perubahan desain, serta masalah teknis di lapangan. Untuk itu, penyelesaian sengketa dalam proyek konstruksi memerlukan pendekatan yang tepat, berdasarkan dasar hukum yang kuat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, seperti arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan litigasi, memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik, namun masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Arbitrase, meskipun cepat dan fleksibel, seringkali terkendala oleh biaya yang tinggi dan pelaksanaan keputusan yang kurang optimal. Mediasi dan konsiliasi, yang lebih murah dan cepat, sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan, sementara litigasi meskipun memberikan kepastian hukum, cenderung lebih memakan waktu dan biaya. Evaluasi terhadap implementasi mekanisme ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai jalur penyelesaian sengketa telah tersedia, efektivitasnya seringkali terhambat oleh masalah dalam pelaksanaan dan kurangnya kepatuhan terhadap keputusan hukum. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa dalam proyek konstruksi, perlu dilakukan perbaikan dalam sistem regulasi, penerapan keputusan hukum, serta peningkatan kesadaran hukum para pihak yang terlibat. Dengan demikian, implementasi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih transparan, efisien, dan terjangkau dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi konflik dan meningkatkan keberhasilan proyek konstruksi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashad, H. (2022). Analisis Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Flyover*, 2(1), 10-20.
- Evita, C. (2024). Politik hukum pertanahan di Indonesia dalam rangka mewujudkan tanah untuk kesejahteraan rakyat. *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara*, 1(1), 11-22.
- FRENLY PURBA, S. T. E. V. A. N. (2024). *PENYELESAIAN SENGKETA PADA PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI ANTARA PEMERINTAH DAN SWASTA*

(*STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 11/KPPU-L/2010*) (Doctoral dissertation, Hukum Perdata).

Luvianti, T., & Rasji, R. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah yang Tumpang Tindih (Overlapping) Kepemilikan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 221 PK/PDT/2014). *UNES Law Review*, 6(2), 5076-5083.

Mosialu, D. C. (2024). *PERAN MANAJEMEN SDM DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI KABUPATEN MOROWALI UTARA* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO).

Oscar, G., Setiawan, P. A. H., & Iryani, D. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Asuransi Jiwa yang Berkepastian Hukum. *Jurnal sosial dan sains*, 4(9), 918-936.

Patricia, D. (2024). *Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia Berdasarkan Konsep Siyasa Tasyri'iyah* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Piantari, N. K. P., Patmawati, N., Sadiyah, R. H., Wulandari, D., Saputra, M. A., & Mubarok, A. (2024). Peran Teknologi Informasi dalam Penyelesaian Sengketa Agraria. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(2), 89-97.